

VII. Netralitas Negara (dan Lembaga Negara)

Ingat kasus larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah Perancis dan Jerman sekitar 2 atau tiga tahun lalu? Sayangnya, perdebatan di tanah air dalam soal ini – mudah-mudahan saya komplit mengikutinya --, sangat emosional. Ada kesan, di negara-negara itu dan Barat umumnya, kaum Muslim didiskriminasikan.

»...Setelah Perancis memberlakukan larangan berjilbab bagi pelajar dan guru sekolah, Jerman pun tak ketinggalan untuk mengikuti langkah Perancis tersebut. Kini, sebagian negara bagian di Jerman telah memberlakukan larangan bagi kaum muslimah yang berjilbab untuk masuk ke sekolah atau kantor pemerintah.

Di Jerman pun, para pejabat pemerintah, tokoh partai, dan media massa, saling mendukung dalam memberlakukan kondisi dan aturan diskriminatif dan tidak demokratis. Jerman yang menganut paham demokrasi liberal itu, kini malah menghalangi kebebasan warga negaranya dalam berpakaian sesuai dengan keyakinannya masing-masing...«¹

Dari cuplikan berita di atas, maka yang keliru ada lah penggunaan istilah kantor »pemerintah« (lihat bab II, III dan IV).

Sebenarnya, duduk persoalannya tidak segampang yang ditulis di media massa Indonesia kala itu. Penggunaan jilbab itu berkaitan erat dengan kedudukan negara beserta Pegawai Negeri-nya. Dan di Barat, berbeda-beda. Apalagi, tak sedikit negara Barat yang mengorganisir negaranya secara federal, artinya tiap negara bagian dalam satu negara punya aturan main berbeda.

¹ Eropa dan Politik Represif Terhadap Umat Islam, <http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/POLITIK/2005/januari05/represi.htm>

Meskipun demikian, ada satu aturan umum yang mengatakan, bahwa negara harus berkedudukan *netral/independen*. Jika begitu, para pegawai negerinyapun harus *netral* – meskipun mereka boleh mencoblos dan dicoblos dalam pemilu.

Kalau begitu, bagaimana sih ke-*netral*-an negara itu? Saya ambil saja satu contoh. Pada tahun 2003, Ibu Fereshta Ludin kelahiran Turki yang berdomisili di Jerman, telah ditolak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi guru sekolah negeri di propinsi Baden-Württemberg. Alasan, di sekolah ia jilbaban terus².

Delapan tahun sebelum kasus Fereshta Ludin, sudah pecah peristiwa yang mirip. Namanya *Kruzifix-Beschluss* alias *Keputusan Tentang Salib*.

Kisahanya, di propinsi Bavaria yang mayoritasnya katolik itu, di dinding setiap kelas SD Negeri, tergantung salib macam di sekolah-sekolah katolik di tanah air. Nah ini lantas ada yang menggugat. Kan negara, jadi lembaga negaranya, termasuk SD negeri harus netral. Gugatannya dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Mei 1995³.

Jadi persoalannya bukan orang Muslim didiskriminasi, tetapi orang Katolik juga kena gampanan. Larangan pemasangan atau pemakaian segala macam simbol itu dimaksudkan menjaga *netralitas* negara. Ini bukan berarti agama Katolik tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah negeri Jerman. Karena itu, pastor-pastor berubah, nggak pernah kepergok wora-wiri ke luar masuk lembaga-lembaga pendidikan negara. Tentu pengharaman ini tak berlaku di sekolah-sekolah swasta.

Lantaran negara harus *netral*, maka PNSnya harus *netral* pula. Contohnya dikatakan oleh Pasal 1 ayat 2 UU Untuk Menjaga Netralitas Propinsi Hessen yang

² Der Kopftuchstreit, Bundesverfassungsgericht verhandelt den Fall Fereshta Ludin, <http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/kulturzeit/themen/47362/>

³ Stefan Huster, *Das Kreuz in der Schule aus liberaler Sicht, Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates*, ZiF:Mitteilungen 3/1997 dan Kruzifix-Beschluss, <http://lexikon.freenet.de/Kruzifix-Beschluss>

mengatakan, bahwa „PNS dalam tugas kedinasannya harus bersikap netral baik secara politis, fahamis maupun agamais“.

Jadi, orang macam saya yang menjadi abdi negara/publik, nggak boleh misalnya, selama jam kerja di kantor mengenakan kaos oblong yang isinya coblos GOLKAR dan jangan tusuk Partai DEMOKRAT. Kendati demikian, di kantor, saya boleh bicara tentang politik. Yang dilarang itu adalah memperlihatkan keterpihakan.

Coba kalau Ibu Fereshta Ludin itu mendaftar jadi guru PNS di Ostria, jelas dia akan diterima. Di Ostria, tak ada larangan berjilbab. Yang ekstrim tentunya di Perancis atau di Turki. Di sana, konon di sekolah-sekolah negeri, baik siswi maupun Bu Gurunya dilarang berjilbab ⁴.

Kalau di Jerman, setahu saya, di sekolah-sekolah negeri larangan berlaku hanya buat guru (PNS) belaka, sedangkan para siswinya boleh mengecup kebebasan.

Lain halnya dengan negerinya Bush: mata pelajaran agama nggak ada di sekolah-sekolah negeri. Negara di sana juga nggak mendanai mata pelajaran agama bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta ⁵.

Yang jelas, posisi Jerman termasuk yang moderat. Cuma, perlu digarisbawahi, bahwa yang disebut negara *netral* itu ya tidak ada. Pasalnya, negara Jerman misalnya mengakui dirinya sebagai negara berbentuk republik (bukan kerajaan), negara demokratis (bukan otoriter), negara sosial alias negara kesejahteraan, negara hukum atau negara yang melindungi HAM (Hak Asasi Manusia).

Nah, dalam kerangka keterpihakan di atas itu, prinsip-prinsip *netralitas* negara Jerman itu mengandung ⁶

⁴ Trennung von Kirche und Staat, http://de.wikipedia.org/wiki/Trennung_von_Kirche_und_Staat

⁵ Trennung von Kirche und Staat, http://de.wikipedia.org/wiki/Trennung_von_Kirche_und_Staat

⁶ Kruzifix-Beschluss, <http://de.wikipedia.org/wiki/Kruzifix-Beschluss>

- *Neutralität durch Selbstrestriktion* alias »Netralitas Berdasar Mawas Diri«. Maksudnya, negara dilarang menyatakan keterpihakan kepada satu paham – termasuk agama.
- *Neutralität durch Pluralität* alias »Netralitas Berdasar Pluralitas«. Maksudnya, negara diharapkan memberi ruang dan mendorong kehidupan beragam agama dalam iklim toleransi dan saling menghargai.
- *keine Neutralität durch Sterilität* alias »Tak ada Netralitas Berdasar Kesterilan«. Maksudnya, negara diharamkan buat sama sekali acuh terhadap *Weltanschauungen* (berbagai paham); atau misalnya melarang abdi negaranya buat melakukan aktivitas agama.

Karena posisi Jerman yang moderat itu, misalnya jika dibandingkan dengan tanah airnya Bush, maka di sana ada namanya pakta antara Negara dengan Gereja. Buahnya adalah kewajiban negara buat memungut *Kirchensteuer* alias *pajak gereja*, yang secara langsung dipungut dari para karyawan/buruh/pegawai yang beragama Kristen. Jadi, setiap bulannya, gaji laskar bematapencaharian ini kontan dipotong. Besarnya tergantung pada setiap negara bagian: mulai 4 persen di negara bagian Hamburg atow 5 persen di negara bagian Berlin, sampai 7 persen umpamanya di negara bagian Bavaria⁷.

Maka, coba saja kalau kaum Muslim di Jerman mau menuntut, agar kepada laskar Muslim bematapencaharian di Jerman itu dipungut Pajak Mesjid atau Pajak Muslim, mungkin negara Jerman mau mengabulkannya. Dana ini barangkali bermanfaat buat membantu kaum Muslim yang memerlukannya di kawasan lain.

Dengan demikian, dapatlah dipahami, jika umpamanya ada PNS Jerman yang sedang dinas, lantas diminta berceramah dalam satu seminar, demi netralitas, ia tidak akan mengucapkan *assalamualaikum* atau *salam sejahtera*. Paling top, ia

⁷ Kirchensteuer in Deutschland, <http://www.nettoeinkommen.de/kirche.htm>

akan bilang, »*Guten Tag*« atau »slamat siang«. Lain halnya, bila sang PNS nggak dinas.

Apakah soal ke-*netral*-an negara itu bisa dijadikan model, mana saya tahu. Maklumlah, kenapa di negara-negara itu menetapkan langkah macam begitu, tentu kita harus mencoba memahami sejarah perjalanan masing-masing bangsa. Masing-masing negeri punya kekhususan, cukup ruwet, dan ternyata, Barat itu tokh macem-macem – termasuk keberabean dan ke-bushyeeet-annya.

Tapi, satu soal bisa dipastikan kegunaan *netralitas* negara. Negara bukan menjadi milik satu golongan, dan pelayanan publiknyapun seperti yang dikhayalkan oleh tulisan-tulisan ilmiah, alamiah dan paranormalan yang banyak beredar di tanah air. Lantaran negara, jadi administrasi negara netral, maka di Jerman tak ada Komisi Pemilihan Umum yang katanya mandiri itu. Pelaksana Pemilu di Jerman ya lembaga negara (bukan lembaga pemerintah), yaitu BPS (Badan Pusat Statistik). Jadi, dengan kenetralitasan lembaga negara, tak perlulah ada KPU, alias penghematan kas negara.